

Membaca : Surat ..... penilaian Laporan Penyelesaian

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUTUPAN PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :

Nama Perusahaan:  
Alamat Perusahaan  
Nama Pemilik/Peranggungjawab  
Nomor SITU

KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : SITU harus dikembalikan kepada Bupati Ogan Komering Ilir c.q. Bagian ..... Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerbitkan SITU

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20...

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

H. F. ROZI DAHLAN, SH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
2. Gubernur Sumsel
3. Ketua DPRD Kabupaten OKI
4. Unsur Muspida Kabupaten OKI
5. Sekretaris Daerah Kabupaten OKI
6. Kabag. Hukum dan organisasi Setda Kab OKI
7. Camat setempat
8. Kepala Desa/Kelurahan setempat.

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
SERI : B TAHUN 2003 NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada setiap orang pribadi dan Badan Usaha dikenakan Retribusi Daerah dan harus disesaraskan dengan tata ruang Daerah Kabupaten yang bersangkutan;

b. bahwa Retribusi izin Peruntukan Penggunaan tanah dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Kcta Praja di Sumatera-Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan ienis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Ogan Komering Ilir;
- g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada Badan Usaha atau orang perorang yang akan menggunakan tanah seluas s/d 500 Ha.
- h. Pejabat.

Dengan ...

- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penzinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan Usaha termasuk usaha perorangan yang dimaksudkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian umum dan menjaga lingkungan;
- j. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi dan Badan Usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
- k. Harga Dasar adalah harga dasar tanah yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir dengan berpedoman kepada nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan dan harga pasaran pada waktu itu;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi, yang yang dibayarkannya di singkat SPDORG adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

- n. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya di singkat SKP.DtB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat STRD adalah surat melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan, untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kegiatan pemerlukan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II ...

n. Surat...

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1). Setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang akan memanfaatkan Peruntukan Penggunaan tanah seluas 0,5 Ha s/d 500 Ha. harus mendapat izin dari Bupati.
- (2). Izin sebagaimana di dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama lima (5) Tahun harus telah diproses kepada Instansi yang benewang untuk memproleh hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Tata cara pengajuan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat dua (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III

### NAMA, OBJEK SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi izin Peruntukan Penggunaan tanah di pungut Retribusi atas setiap pemberian izin Peruntukan Penggunaan tanah dalam daerah.

#### Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin Peruntukan Penggunaan tanah kepada Badan Usaha termasuk Usaha perorangan.

#### Pasal 5

## Pasal 5

- (1). Subjek Retribusi adalah Badan Usaha termasuk Usaha perorangan yang memperoleh izin Peruntukan Penggunaan tanah
- (2). Wajib Retribusi adalah Badan Usaha termasuk usaha perorangan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

## BAB IV

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Izin peruntukan penggunaan tanah dalam Daerah termasuk jenis Retribusi perizinan tentu.

## BAB V

### CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Cara mengikur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :

- a. Luas tanah yang dimanfaatkan.
- b. Jenis Usaha.
- c. Nilai Strategis
- d. Kelestarian lingkungan.
- e. Keserasian dan keterpaduan.

## BAB VI

## BAB VI

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi peruntukan penggunaan tanah di dasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yaitu biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian, biaya pengukuran dan pemotongan dan biaya pembinaan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1). Dasar pengenaan Retribusi adalah luas lahan dan nilai jual objek pajak (NJOP)
- (2). Tarif Retribusi adalah :
- a. Industri dikenakan Retribusi sebesar ..... 2 %.
  - b. Pariwisata dikenakan sebesar ..... 1 %.
  - c. Industri rumah tangga sebesar ..... 0,5 %.
  - d. Kelompok Rumah sederhana dan Rumah Sangat sederhana dikenakan Retribusi sebesar ..... 1,5 %.
  - e. Real Estate dikenakan Retribusi sebesar ..... 2 %.
  - f. Bungalow/Villa/Rumah peristirahatan dikenakan Retribusi sebesar ..... 2,5 %.
  - g. Usaha Pertanian ..... 1 %

- (4). Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (5). Retribusi terhutang sejak diterbitkan surat izin Peruntukan Penggunaan tanah oleh Bupati yang harus dilunasi sekaligus.

#### Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kerakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (Dua) % setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

#### Pasal 12

### TATA CARA PENAGIHAN.

#### Pasal 13

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retibusinya yang terhutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenalkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- h. Lapangan Golf ..... 2%
- i. Lain-lain Usaha ..... 2%
- (3). Besarnya Retribusi yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada dua (2) pasal ini dengan dasar pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat Satu (1) pasal ini atau dengan rumus  $R = I \times H \times L$ .
- Keterangan =  $R$  = Retribusi yang terutang  
 $I$  = Indeks/Tarif.  
 $H$  = Harga Dasar.  
 $L$  = Luas Tanah.

## BAB XI

### INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 14

(3). Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### PEMBINAAN/ PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) buian atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

Pasal 17

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi.

(2). Wewenang ...

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah atau menurut domisili tetap wajib Retribusi.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUT

Pasal 10

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (3). SPORD diisi dengan jelas benar dan lengkap sejauh di ianda tangani oleh wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (4). Retribusi...

- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
  - Melakukan penyitaan benda atau surat
  - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(2). Dengan berakturnya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 14 Juni 2003
- BUPATI OGAN KOMERING ILIR**
- dto,
- H. F. ROZI DAHLAN**
- Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 16 Juni 2003
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
- dto,
- H. IN德拉 RUSDI**
- BAB XV**
- KETENTUAN PENUTUP**
- Pasal 18**
- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2). Dengan ...

arg  
2001  
Nomor

390 tentang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING I

7. Keputusan..